

Pengaturan Izin bagi Jurnalis Asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi

Pujangga Candrawijayaning Fajri¹, Hesti Ayu Wahyuni¹

¹ Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Indonesia

 [pujanggacandrawijayaningf@uhb.ac.id*](mailto:pujanggacandrawijayaningf@uhb.ac.id)

Abstract

Freedom of the press is a necessity in this modern era. This is justified considering that the press, through its journalists, disseminates information that can later be easily accessed by the public. However, recently the Indonesian National Police, through Police Regulation Number 3 of 2025 concerning Functional Supervision of Foreigners in Article 5 paragraph (1) letter b and Article 9 paragraph (2) letter (b), has regulated permits for foreign journalists when conducting journalistic work in Indonesia. The aforementioned Police Regulation will consistently reduce press freedom, especially for foreign journalists. This research aims to analyze the licensing provisions in the aforementioned Police Regulation for foreign journalists in relation to the rule of law and democracy. The method used in this research is normative legal research employing a statutory approach. The results of this study indicate that the requirement for foreign journalists to obtain permits in the a quo Police Regulation can reduce press freedom, which is a pillar of democracy. From the perspective of the rule of law, it shows that the Indonesian National Police (Polri) has exceeded its authority by issuing permits for foreign journalists, and in the process of discussing the Police Regulation in question, it was non-participatory. This research enriches critical analysis of legislation, particularly police regulations, by examining them from the principles of the rule of law and democracy.

Keywords: Foreign Journalist Permits, Police Regulations, Rule of Law, Democracy

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pada level internasional, manusia memiliki hak untuk memberi dan menerima informasi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), kemudian pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi konvensi *a quo* (*Vide* Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*). Tak hanya itu, Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ihwal peran pers dalam supervisi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) juga dijamin secara pasti. Hal tersebut telah termuat dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 bahwa setiap orang memiliki hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk meningkatkan kualitas diri dan lingkungan sosial di sekitarnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengelola, dan mendiseminasikan informasi melalui segala saluran yang ada (Harahap, 2013).

Kebebasan dalam hal informasi diejawantahkan oleh pers melalui kerja-kerja jurnalis. Kendati pun peranan pers telah mapan berkat UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak terelakkan bahwa kemerdekaan pers belum sepenuhnya terbebas dari gangguan, distorsi, atau semacamnya. Terbukti, pada tahun 2023 misalnya, jurnalis Ternate mendapat kekerasan (Sasmito, 2024) dan beberapa waktu yang lalu para jurnalis *Tempo* mendapatkan kiriman paket berupa kepala

babi dan enam bangkai tikus, hal tersebut dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (Fajri, 2025). Sebagaimana yang dimuat dalam Liputan UGM, menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Dr. Wisnu Martha Adiputra, S.I.P, M.S.i, teror semacam ini merupakan bentuk dari kebencian yang terakumulasi, padahal pers merupakan pilar utama dari negara demokrasi (Grehenson, 2025).

Setelah hal tersebut ramai diperbincangkan, Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang tentang Pengawasan Fungsional terhadap Orang Asing (Perpol No. 3 Tahun 2025) yang di dalamnya memuat pengaturan izin mengenai kerja-kerja jurnalis asing ketika bekerja di Indonesia. Artikel ini membahas tentang Perpol No. 3 Tahun 2025 yang memuat ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf (b) yang mengatur perizinan bagi jurnalis asing dalam melaksanakan profesi jurnalistik di Indonesia dengan dikaitkan dengan ajaran negara hukum dan demokrasi.

Penelitian ini dioreintasikan untuk memberikan kontribusi di bidang peraturan perundang-undangan, khusus peraturan kepolisian. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan mengenai muatan izin bagi jurnalis asing dalam Perpol *a quo* untuk segera dicabut agar keberlangsungan pers melalui kerja-kerja jurnalis di Indonesia bisa berjalan dengan leluasa.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berpijak pada studi literatur, maka konsekuensinya penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder; berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang sesuai dan beririsan dengan topik penelitian, serta bahan hukum sekunder; meliputi artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang sesuai dijadikan rujukan penelitian. Untuk memudahkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga dapat membantu memetakan arah penelitian. Bahan hukum yang telah didapatkan kemudian dianalisis secara kritis, sistematis, dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pers dan Jurnalis

Masyarakat hari ini yang terus *take off* menuju level kehidupan yang modern tidak akan bisa tersegregasi dari kemajuan di bidang jurnalistik. Di dalam masa transaksi seperti saat ini, seorang jurnalis merupakan *agents of modernisation*. Adalah Herbert Passin yang mengatakan bahwa sesungguhnya modernisasi meliputi juga kebangkitan kelas komunikator profesional, termasuk para *opinion leaders* dan *innovation leaders* (Subekti, 2015).

Jurnalistik sendiri merupakan pengkhususan dari cara manusia dalam rangka menyampaikan pesan atau komunikasi. Terdapat pula pandangan bahwa jurnalistik merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menyebarluaskan berita dan atau ulasan berita tentang kejadian-kejadian sehari-hari yang aktual dalam waktu yang cepat (Daulay, 2016). Dari segi profesinya, secara terperinci jurnalis bertugas mendiseminasikan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang, dan adil; menyuarakan pihak-pihak yang lemah, kritis terhadap rezim, skeptis dan selalu menguji kebijakan yang dibuat oleh rezim, memberikan pandangan, dan analisis terhadap berbagai gejala yang terjadi pada suatu negara (Prasetyo, 2019).

Para jurnalis tergabung dalam sebuah wadah yang dinamakan pers. Kehadiran pers begitu dibutuhkan sesuai fungsinya, bagi individu, organisasi, lembaga dan institusi. Pers tidak sekedar hadir untuk memperoleh informasi, melainkan membentuk opini masyarakat.

Mayoritas tertinggi-pertinggi di dunia meyakini akan sentralnya pengaruh pers terhadap seseorang, kelompok hingga negara. Seorang Kaisar Perancis, Napoleon

Bonaparte, mengatakan bahwa "Ketimbang seribu prajurit yang siap dengan bayonet terhunusnya, aku lebih takut terhadap surat kabar."

Bahkan terdapat fakta sejarah mengenai pentingnya pers, adalah A.S. Atmadi, Redaktur Harian Wasapada menganalisis penyebab kekalahan Irak pada perang Teluk tahun 1991 salah satunya tidak lain adalah karena hadirnya media informasi, baik cetak maupun elektronik.

Meskipun demikian, kebebasan pers telah melalui dinamika yang cukup dinamis, artinya bahwa terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi ruang gerak pers, yakni rezim yang berkuasa saat itu. Pers lazimnya akan tunduk dalam suatu sistem pers, dan sistem pers akan tunduk pada sistem politik yang didesain oleh rezim. Semakin bernuansa otoriter sebuah rezim, maka kebijakan yang berkaitan dengan pers yang ada akan cenderung konservatif. Pun sebaliknya, semakin bernuansa demokratis sebuah rezim maka semakin otonom kebijakan yang diberikan terhadap pers (Dianto, 2023).

Pada konteks keindonesiaan, pada tahun 1990-an contohnya, di tengah spirit eskalasi ekonomi dan ekspansi industrialisasi media, arah kebebasan pers justru semakin terbelenggu. Alih-alih dalam pidato kenegaraannya pada bulan Agustus Presiden Soeharto menyampaikan tentang kebebasan pers, namun yang ada adalah pengingkaran seperti pemberedelan yang dialami majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* pada tahun 1994 (Daulay, 2016). Jurnalis harus mengutip keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam suatu peliputan, jika tidak maka sama sekali tidak boleh dilakukan (Hutagalung, 2023). Hal tersebut terjadi karena praktek politik ketatanegaraan kala itu otoriter.

Sehingga salah satu spirit reformasi Indonesia pada tahun 1998 adalah mengganti peroduk UU yang menganulir nilai-nilai pancasila, termasuk di dalamnya memberikan kebebasan Pers. Pemerintah telah berkomitmen dan menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran atau pendapat secara lisan maupun tulisan melalui Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan aturan lain yang juga sebagai bentuk manifestasi dari kebebasan pers (*Vide* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pers tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada pemerintah seperti halnya di era Orde Baru yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1966 jo. UU No. 21 Tahun 1982, namun kini telah menganut ***teori tanggungjawab pers tunggal*** yang berintikan pada kebebasan pers yang bertanggungjawab kepada kepentingan umum.

Kebebasan di sini dimaksudkan agar para pekerja pers tidak lagi dipaksa melakukan sesuatu yang menjadi kehendak dan dikontrol oleh rezim. Menurut John Locke, Hobbes, dan Rousseu, kebebasan pers memiliki dua ranah, *pertama*, bebas dari intervensi kekuasaan. *Kedua*, bebas untuk bertindak sesuai dengan apa yang menjadi *value* dari dirinya.

Kendati dipahami sebagai kebebasan, kebebasan pers yang diejawantahkan dalam kerja-kerja jurnalis baik jurnalis lokal maupun asing yang ada tidak ditujukan untuk kepentingan sektoral pers itu sendiri ataupun pemodal, melainkan kepentingan publik (Syafriadi, 2018). Hal yang dimaksud telah dijamin lebih lanjut dengan diatur dalam instrumen hukum yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin kebebasan pers. Dalam kinerjanya jurnalis juga mesti berpegang pada moral/etik profesi agar integritas dan profesionalitas jurnalis tetap terjaga, selain itu juga agar hak-hak masyarakat tetap terjamin.

Pengaturan Izin Bagi Jurnalis Asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025

Keberadaan Polri dalam suatu negara menduduki posisi yang amat penting. Jika ditinjau dari segi hukum administrasi negara, tugas Polri adalah menjalankan sebagian

dari fungsi pemerintahan, diantaranya dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace and order maintenance*). Hal yang dimaksud telah tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Salah satu wujud konkret dari praktik hukum administrasi negara dalam hal menjalankan sebagian fungsi dari pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban adalah Polri memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk hukum seperti Perpol.

Baru-baru ini Polri mengeluarkan Perpol No. 3 Tahun 2025. Beberapa muatan yang cukup mendapatkan atensi publik adalah mengenai pengaturan perizinan praktik bagi jurnalis asing ketika melakukan kerja-kerja jurnalis di Indonesia. Izin tersebut berupa penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf b (*Vide* Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf (b) Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional terhadap Orang Asing). Dalih dari keberadaan izin tersebut adalah untuk memberikan pengamanan terhadap jurnalis asing ketika bekerja di Indonesia.

Dalam keterangannya yang disampaikan kepada jurnalis BBC, Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit menjelaskan bahwa Perpol *a quo* dibuat sebagai upaya preventif untuk perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Asing (WNA). Pembuatan Perpol *a quo* telah melibatkan pihak-pihak terakut. SKK sendiri bersifat tidak wajib, sehingga jurnalis asing tetap bisa menjalankan tugasnya di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKK yang dimaksud sejatinya diperuntukan bagi jurnalis asing yang membutuhkan dan untuk mendapatkan perlindungan ketika akan menjalankan tugas di daerah yang mengalami gangguan seperti konflik (Handoni, 2025).

Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Gagasan mengenai negara hukum sudah eksis semenjak abad ke-17 di Eropa Barat dan peristilahannya mapan pada abad ke-19. Gagasan ini dulunya tidak terlepas dari *spirit* untuk mereduksi kekuasaan yang mulanya raja dalam sistem monarki tidak terdapat mekanisme bernegara dan dasar hukum yang jelas. Ketika kesewenang-wenangan bisa diredam, maka hak-hak dari individu akan terjamin (Sibuea, 2010). Anasir-anasir perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan titik tekan pada gagasan negara hukum.

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan pengertian negara hukum sebagai "negara yang berpijak pada hukum dimana kekuasaan tunduk terhadap hukum dan semua orang sama di muka hukum". Negara Indonesia sendiri dalam UUD NRI Tahun 1945-nya telah secara tegas menyatakan sebagai negara hukum (*Vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) terdapat dua prinsip utama. *Pertama*, pada konsep *rechtsstaat* adalah bahwa kemerdekaan individu mesti didahulukan ketimbang kemerdekaan negara. Sehingga kehendak rakyat merupakan basis utamanya. *Kedua*, tentang organisasional, yakni bahwa kewenangan-kewenangan yang ada mesti dibatasi (Niffari, 2019). Selain dibatasi, kewenangan dari lembaga-lembaga negara juga dipisahkan, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih/melampaui kewenangan

Dalam konteks negara hukum Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi dalam membuat aturan hukum berupa UU. Namun dalam praktiknya jika hanya bersandar pada UU yang mesti melewati proses legislasi yang panjang dan biaya yang tidak sedikit akan berdampak pada kekosongan hukum atas kebutuhan masyarakat. Sehingga selain DPR, pemerintah juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan di luar peraturan perundang-undangan yang tidak melibatkan proses legislasi di DPR.

Kendati pemerintah (eksekutif) memiliki kekuasaan untuk membuat/mengubah aturan, ia tidak boleh menjalankan kekuasaannya sesuai dengan kehendak bebasnya. Sebab, dalam kekuasaan membuat hukum, tetap terdapat batasan-batasan yang mesti ditaati,

seperti dalam menerbitkan keputusan dan peraturan kebijakan tetap berpedoman pada UU, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan partisipasi publik secara luas.

Kemudian, negara demokrasi sendiri merupakan gagasan sistem politik yang diadopsi oleh suatu negara dan terkadang juga merupakan budaya politik dari suatu bangsa tersebut. Awalnya demokrasi muncul di Athena sebagai kesadaran bahwa dalam pengambilan suatu keputusan di suatu wilayah mesti melibatkan unsur di luar kekuasaan, yakni masyarakat, hal tersebut beralasan karena keputusan yang nantinya diambil berdampak juga terhadap masyarakat. Dalam perkembangannya demokrasi yang berintikan pada kedaulatan rakyat memberikan ruang kekuasaan pada rakyat dalam hal penginisiasi dan menentukan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan bernegara.

Pentingnya pelibatan masyarakat dalam partisipasi adalah menjaring perspektif, kompetensi, dan pengalaman, sehingga setelahnya akan timbul kepercayaan, penghargaan, dan dan pengakuan dari publik (Sofwan, 2022). Salah satu negara yang menganut demokrasi adalah Indonesia, hal tersebut telah termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Hingga era ini, demokrasi merupakan instrumen yang penting dan mendominasi penyelenggaraan di hampir semua negara modern. Meski diaplikasikan dalam wujud yang variatif sesuai dengan jati diri masing-masing negara, namun di dalamnya terdapat prinsip-prinsip universal untuk menilai suatu negara demokratis dapat dinilai seperti negara berdasarkan hukum, kontrol masyarakat atas pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas jaminan atas hak-hak dasar masyarakat, dan kebebasan pers (Rosana, 2016).

Lebih lanjut lagi demokrasi dapat dilihat dari dua sisi, *pertama*, demokrasi yang merupakan realitas sehari-hari. *Kedua*, demokrasi yang dicitrakan oleh media informasi. Hal ini mengindikasikan adanya citra dan realita.

Antara negara hukum dan demokrasi merupakan tiga hal yang sangat berkaitan. Hukum sebagai instrumen untuk akan membatasi sejauh mana kedaulatan/kebebasan yang akan diberikan, pun sebaliknya, demokrasi menjadi pedoman dalam pembentukan sebuah hukum agar partisipasi dan hak masyarakat tetap terjamin, sementara nilai-nilai Islam dijadikan sebagai rujukan Inspirasi dalam muatan peraturan perundang-undangan. Sehingga Indonesia yang dalam hal ini mengadopsi ketiga hal tersebut (*Vide* Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mesti mengaktualkannya secara konsisten.

Pengaturan Izin Bagi Wartawan Asing Menganulir Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Mengingat salah satu pilar/unsur penting dari negara demokrasi adalah pers, maka kebebasan pers mesti dijamin melalui instrumen hukum, terlebih pers merupakan alat kontrol untuk memperkuat *check and balances*. Dalam ikhtiarnya, maka diperlukan kebebasan pers yang tidak hanya tertulis pada frasa pasal aturan hukum, melainkan juga pada realita.

Negara dapat disebut berbasiskan demokrasi jika tidak mengatur sensor, tidak menekan jurnalis, tidak ada aturan hukum yang mereduksi kemerdekaan pers, dan bebas dari *preassure* dari rezim. Kemudian tentang bagaimana menilai apakah pers diberikan ruang untuk berkinerja untuk meraih kemerdekaan tersebut adalah dengan melihat aturan hukum dan fakta lapangan.

Dalam kaitannya dengan Perpol, kedudukan Perpol dalam hierarki peraturan perundang-undangan setara dengan Permen yang merupakan suatu tindakan administrasi dari pejabat/atau badan tata usaha negara. Hal tersebut juga mengingat bahwa kepolisian menjalankan sebagian tugas dari pemerintah, yakni ketertiban dan keamanan (Suyono, 2014).

Jika dilihat secara seksama, Perpol *a quo* juga bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena dalam konsiderannya Perpol tersebut tidak mencantumkan dua UU tersebut. Perpol yang tergolong peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setara dengan permen mestinya dalam muatannya berpijak pada UU terkait.

Kendati penguasa/penegak hukum memiliki kewenangan untuk membuat hukum, namun tidak semata-mata mengabaikan partisipasi publik yang luas. Dalam hal ini setidaknya-tidaknya yang mesti terlibat dalam pembahasan produk hukum terlebih yang berkaitan dengan pers/jurnalistik yaitu Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Organisasi-organisasi Jurnalis lain (Wiratman, 2023). Partisipasi yang luas akan menjamin terintegrasinya pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam suatu instrumen hukum.

Dewan Pers-lah yang sejatinya memiliki kewenangan untuk mengawasi jurnalis asing, terlebih Dewan Pers sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri mengenai Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota kesepahaman yang dimaksud juga telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama terkait perlindungan kebebasan pers (Sasmito, 2024), ditambah lagi terdapat kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam hal ketika pihak asing melakukan liputan di dalam negeri (*Vide* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing jo Permenkominfo RI Nomor 42/PER/M/KOMINFO/10/2009).

Hadirnya jurnalis asing dalam mengakses informasi bukanlah memberikan sebuah ancaman, melainkan justru akan memberikan perspektif dan analisis yang lebih luas terhadap isu-isu yang ada seperti hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Kapolri, Sigit Listyo Widodo menyebutkan bahwa SKK merupakan bentuk pelayanan dan perlindungan bagi WNA. Kendati Perpol *a quo* tidak ada frasa "wajib" untuk bagi jurnalis asing untuk memiliki SKK, hal tersebut juga dapat berpotensi menjadi awal terbelungnya kembali kebebasan pers.

Jika tetap diberlakukan, adanya pengaturan mengenai izin terhadap jurnalis asing ketika meliput di Indonesia jelas akan mempersulit kerja-kerja jurnalis asing, dan seolah akan memberikan pengawasan dan intervensi serta akan mendapat citra yang buruk dari dunia internasional. Belum lagi mengingat banyaknya temuan-temuan terkait administrasi/pengurusan surat-surat dan pelaporan yang terkesan begitu sulit ketika mengurusnya di berbagai instansi di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari seorang jurnalis yang tidak ingin disebutkan namanya yang pernah meliput di Indonesia, proses pengurusan visa kunjungan jurnalistik bagi jurnalis asing ke Kedutaan Besar atau konsulat jenderal cukup memakan waktu. Tak hanya itu, jurnalis asing juga mesti melengkapi semacam "sinopsis liputan", daftar narasumber, lokasi liputan, jadwal perjalanan, dan penjamin (*fixer*) (Handoni, 2025). Sehingga tanpa adanya SKK *a quo*-pun sebetulnya masuknya jurnalis asing ke Indonesia masih berpotensi menemui kesulitan-kesulitan. Jadi sebetulnya tanpa Perpol *a quo* sekalipun, usaha jurnalis asing ketika ingin masuk ke Indonesia bukanlah sebuah perkara cepat dan mudah.

Alih-alih membuat aturan mengenai izin bagi jurnalis asing dalam bentuk SKK, Polri sebagai alat negara dalam hal ini penegak hukum semestinya lebih konsen terhadap penyelesaian setiap masalah secara strategis yang ada berupa ketertiban dan keamanan, seperti di daerah yang rawan konflik, bukan justru mengatur profesi jurnalis asing dalam penyebaran informasi yang semestinya bisa diakses oleh masyarakat lokal dan internasional. Terlebih Polisi tidak memiliki mandat hukum untuk mengatur kerja jurnalistik. Kewenangan pengaturan kerja-kerja jurnalistik telah menjadi wilayah Kekomdigi dan pengawasan jurnalis asing menjadi kewenangan dari Dewan Pers, sementara kewenangan untuk penerimaan warga negara asing ada pada bagian keimigrasian (*Vide* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Terlebih Indonesia sendiri memiliki trauma masa lalu, yakni lepasnya Timor Leste dari negara kesatuan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena tidak adanya informasi penting secara terbuka yang dapat diakses oleh dunia luar, pers kala itu tidak memiliki daya karena pemerintah memegang kontrol yang begitu kuat. Kebebasan kerja-kerja jurnalis seharusnya semakin terjamin, bukan justru timbul pengaturan-pengaturan yang mengancam kebebasan itu sendiri.

Pada tahun 2024 Dewan Pers telah melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang menunjukkan bahwa nilai IKP mencapai 69,36 yang otomatis masuk dalam kategori "cukup bebas" kendati turun -2,21 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Kategori cukup bebas yang dimaksud adalah mencakup lingkungan politik, ekonomi, dan hukum. (Pers, 2024)

Mesti segera dilakukan pencabutan terhadap Perpol. No. 3 Tahun 2025 oleh Kapolri dan perlu adanya penekanan kembali berupa demokratisasi di tubuh Polri (*democratic policing*) yang berintikan pada *spirit* reformasi kepolisian (Setiawan, 2025). Polri mestinya bertindak secara proporsional dan profesional (*good police*), agar hal yang serupa berupa bertindak lebih dari wewenangnya tidak terulang kembali, lebih jauh lagi hal tersebut dapat menjadi penunjang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan supremasi terhadap negara hukum dan demokrasi. Instrumen hukum baru yang dibuat mestinya mengarah pada penguatan peran jurnalis dan pers. Sehingga sejarah manis Indonesia yang sempat menjadi negara yang menjunjung tinggi kebebasan pers pasca reformasi tidak menjadi kenangan belaka.

KESIMPULAN

Kebebasan pers yang diejawantahkan dalam kerja-kerja jurnalis merupakan hal yang penting agar segala informasi yang ada dapat diakses oleh masyarakat secara mudah. Kendati adanya SKK bagi jurnalis asing yang termuat dalam Perpol No. 3 Tahun 2025 tidak wajib, namun hal tersebut akan mengancam keleluasaan jurnalis asing dalam melakukan profesinya. Alih-alih mengeluarkan peraturan mengenai pers, Polri semestinya fokus fungsinya pada bidang ketertiban dan keamanan. Peraturan seputar pers cukup menjadi wilayah legislatif dengan saran dan masukan dari Dewan Pers, dan mengenai izin masuk bagi jurnalis asing cukuplah menjadi ranah dari bidang keimigrasian. Pers melalui kerja-kerja jurnalis baik lokal maupun asing harus tetap dijaga kebebasannya

REFERENSI

- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Fajri, E. A. dan D. A. (2025). *Fakta-fakta Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus ke Kantor Tempo*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-ke-kantor-tempo-1223101>.
- Grehenson, G. (2025). *Teror Kepala Babi dan Tikus ke Tempo, Bentuk Pembungkaman Kebebasan Pers*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/teror-kepala-babi-dan-tikus-ke-tempo-bentuk-pembungkaman-kebebasan-pers/>.
- Handoni, A. A. dan H. (2025). *Kisah Para Jurnalis Internasional Meliput di Indonesia: "Sebelumnya Sudah Represif, Sekarang Lebih Represif Lagi."* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62xqpvwj8eo>.
- Harahap, S. (2013). Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(1), 26–27. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/85>.
- Hutagalung, I. (2023). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Jurnal Interaksi*, 2(2). 57. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/6588>.
- Icol Dianto dan, I. N. (2023). Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi. *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 92. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol/article/view/11065>.

- Niffari, H. (2019). Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital dari Perspektif Hukum Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 22–36. <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>.
- Pers, D. (2024). *Data Pers Indonesia*. Dewan Pers. <https://data.dewanpers.or.id/>.
- Prasetyo, Y. A. (2019). *Demokrasi, Pers, dan Hoax*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-pers-dan-hoax-lt5c85c7a79ea6f/?page=all>.
- Rosana, E. (2016). Manusia, Negara Demokrasi dan Hak Asasi. *Jurnal TAPIS*, 12(1), 44–46. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/827>.
- Sasmito. (2024). *Jalan Hidup Jurnalisme Buku tentang Kebebasan Pers Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
- Setiawan, M. (2025). *Pemolisian (Belum) Demokratis*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/pemolisian-belum-demokratis>
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Penerbit Erlangga.
- Sofwan. (2022). Urgensi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jatiswara*, 37(1), 121. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/364>.
- Subekti, D. (2015). Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya. *Jurnal Hukum Prioris*, 5(1), 79–80. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/396>.
- Suyono, Y. U. (2014). *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945*. Laksbang Grafika.
- Syafriadi. (2018). *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Suluh Media.
- Wiratman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 8. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/821/82>.